

Depok, 09 Februari 2023

Nomor : 809.31/EXT-MUTU/II/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Albasia Prima Lestari

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Albasia Prima Lestari
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. Izin IUIPHHK : Nomor : 4/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018, tanggal 08 Mei 2018
NIB : NIB : 9120409752856 Terbit Tanggal 25 Juli 2019, Perubahan ke-4 Tanggal 17 Januari 2023
Alamat : Dusun Krajan, Kelurahan Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 16 - 19 Januari 2023
Jenis Kegiatan : Penilikan 1VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT ALBASIA PRIMA LESTARI
Nomor : 809.31/EXT-MUTU/II/2023**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Albasia Prima Lestari
- b. Alamat : Dusun Krajan, Kelurahan Benclan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : 4/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018, tanggal 08 Mei 2018
- d. NIB : NIB : 9120409752856 Terbit Tanggal 25 Juli 2019, Perubahan ke-4 Tanggal 17 Januari 2023
- e. Kapasitas dan Produk : IUIPHHK : Kayu Gergajian = 1.000 M3, Kayu Lapis = 30.000 M3, Veneer = 15.000 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 16 – 19 Januari 2023
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-272
- i. Tanggal Terbit : 20 Februari 2021
- j. Tanggal Berakhir : 19 Februari 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SFT.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 09 Februari 2023



mutu international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 9 February 2023

No. : 808.3/EXT-MUTU/II/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT Albasia Prima Lestari**

Kepada Yth.
PT Albasia Prima Lestari
Attn. Bapak Ali Mansur

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Albasia Prima Lestari :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-272
Masa Berlaku Sertifikat : 20 February 2021 - 19 February 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 4/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018, tanggal 08 Mei 2018 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120409752856 Terbit Tanggal 25 Juli 2019, Perubahan ke-4 Tanggal 17 Januari 2023	Kayu Gergajian	1.000
	Kayu Lapis	30.000
	Veneer	15.000

Tanggal Penilikan 1 : 16 – 19 Januari 2023
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnnya Januari 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.0/30032022

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202/ (021) 87740745/46;
Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Windy Widiyanto
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Taufik Margani
2. Ir. Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Albasia Prima Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : 808.3/EXT-MUTU/II/2023 Tanggal 09 Februari 2023
- c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

Perizinan Industri	Jenis Industri (Kode KBLI)	Jenis Produk	Kapasitas Tahunan
NIB OSS RBA 9120409752856, tanggal 25 Juli 2019 Cetakan 18 Mei 2022	16211 – Industri Kayu Lapis	Kayu Lapis	30.000 M3
SK Ka. BKPM RI No. 4/1/IIIPHKK-PL/PMDN/2018 Tanggal 8 Mei 2018	16101 – Industri Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	1.000 M3
	16214 – Industri Veneer	Veneer	15.000 M3

- d. Alamat Kantor dan Pabrik : Dusun Krajan, Kelurahan Benelan Lor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus :
- Direktur Utama : Agus Susanto
 - Direktur : Vincent Ignatius Partowidjojo
 - Komisaris Utama : Veronica Imelda Partowidjojo
 - Komisaris : Ir. Setiawan Subekti

PT MUTUAGUNG LESTARI
(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	R. Meeting Kantor PT. ALBASIA PRIMA LESTARI, Banyuwangi Senin, 16/01/2023 Onsite	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Albasia Prima Lestari b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Onsite Senin – Kamis 16/01/2023 s/d 19/01/2023	• Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	R. Meeting Kantor PT. ALBASIA PRIMA LESTARI, Banyuwangi Kamis, 19/01/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Albasia Prima Lestari f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 9 Februari 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Albasia Prima Lestari "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir PT. Albasia Prima Lestari . Akta pendirian hingga perubahan terakhir telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Akta Perubahan terakhir yang terverifikasi yaitu Akta Nomor: 20, tanggal 22 Juli 2019, dibuat oleh Villya Sandra Dewi, SH., M.Kn., Notaris di Banyuwangi. Akta sebagai Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS. Akta telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar melalui Keputusan Menkumham RI, Nomor: AHU-0041728.AH. 01.02.Tahun 2019 tanggal 25 Juli 2019.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. SIUP-OSS; Identifikasi KBLI lingkup perdagangan komoditas sesuai hasil produksi industry PT. APL Dalam NIB OSS RBA Nomor: 9120409752856 Tgl. 25 Jul. 2019 Revisi ke-4, 17 Jan. 2023 Cetakan Tgl. 17 Jan. 2023. KBLI tercakup antara lain KBLI 46636, untuk jenis produk dari industry sendiri berupa kayu lapis.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan. Terverifikasi NIB OSS RBA Nomor: 9120409752856 Tgl. 25 Jul. 2019 Revisi ke-4, 17 Jan. 2023 Cetakan Tgl. 17 Jan. 2023. Mencakup KBLI; 16211, 16214, 16101, dan 46636
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam Akun OSS RBA yang menerbitkan NIB Versi RBA. NPWP Nomor: 02.268.488.0-627.000
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/DPLH/ Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. PT. Albasia Prima Lestari menunjukkan Dokumen UKL-UPL tertanggal 26 April 2017 yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor 660/658/429.104/2017, tanggal 26 April 2017. Tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL semester I dan II Tahun 2021, Semester I dan 2 Tahun 2022.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f.1 f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya, sebelum implementasi UUCK No. 11 Tahun 2020. Tersedia IUIPHHK versi SK Definitif yang masih dicatat berlaku oleh NIB OSS RBA, Nomor: 9120409752856 Tgl. 25 Jul. 2019 Revisi ke-4, 17 Jan. 2023 Cetakan Tgl. 17 Jan. 2023, yang memuat SK Definitif IPHHK, yaitu SK Ka. BKPM RI c.q. MenLHK RI, No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 Tanggal 8 Mei 2018. Industri Penggergajian Kayu = 1.000 M3/Tahun Industri Veneer = 15.000 M3/Tahun Industri Kayu Lapis = 30.000 M3/Tahun
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari memiliki API-P sesuai NIB-OSS dan verifikasi API-P lama. Namun tidak ada realisasi impor produk industri kehutanan.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Albasia Prima Lestari, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari <u>bukan merupakan</u> Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem telusur bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari, seluruh penerimaan bahan baku kayu-nya telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Pada rentang periode audit Desember 2020 s/d November 2022, PT. Albasia Prima Lestari membeli bahan baku industri berupa kayu bulat budidaya jenis kayu albasia/ Sengon dan jenis kayu rakyat rimba campuran, dan kayu olahan berupa Veneer jenis kayu lokal dan impor. Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kontrak suplai dan bukti pembayaran.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dalam periode Desember 2020 s/d November 2022, diketahui bahwa PT. Albasia Prima Lestari telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dari Hutan Negara, yaitu kayu bulat jenis Pinus dari Perum Perhutani Jawa Timur, sehingga ada penerapan teknis Penatausahaan Kayu Bulat (DPKB) yang menggunakan pola SIPUHH Online.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan PT. Albasia Prima Lestari telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Albasia Prima Lestari tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang. KB. Budidaya dari Hutan Hak = 63.984,21 M3 KB. Budidaya Perhutani = 127,97 M3 Veneer Core dan F/B Lokal = 475,3638 M3 Veneer Impor = 781,1554 M3
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Albasia Prima Lestari dalam periode Des. 2020 – Nov. 2022, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Albasia Prima Lestari dalam periode Des. 2020 – Nov. 2022, tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier/pemasok PT. Albasia Prima Lestari telah memiliki SLK dan menerbitkan DKP. Tersedia Laporan Pengecekan DKP kepada pemasok yang menerbitkan DKP. Pasokan bahan baku impor berstatus sertifikasi ketelusuran bahan baku sesuai uji tuntas.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L dan Invoice). Terverifikasi 17 set dokumen impor veneer asal China.
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas di PT. Albasia Prima Lestari.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK, Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>).
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen impor berupa veneer, diketahui tidak terdapat pungutan bea masuk untuk komoditas produk industri kehutanan yang diimpor oleh PT. ALBASIA PRIMA LESTARI.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Realisasi penerimaan komoditas impor dalam 24 bulan terakhir untuk Veneer impor, seluruhnya diklaim berjenis Birch. Jenis tersebut tidak tergolong kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Pada audit Tahun 2023, rentang Des. 2020 – Nov. 2022, bahan baku impor yang dibeli oleh PT. Albasia Prima Lestari terdiri dari veneer. Sebagaimana verifikasi tahun 2020, diketahui bahawa tidak ada pelanggaran atas status PT. APL sebagai pemegang API-P yaitu seluruh produk industri kehutanan impor diketahui hanya untuk memenuhi kebutuhan produksi sendiri sebagaimana tergambar dari LMK bahan baku dimana mutasi bahan baku seluruhnya hanya akibat pengurangan ke produksi sendiri.
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari dalam rentang 24 bulan terakhir, tercatat melakukan impor produk industri kehutanan berupa veneer birch dari China. Realisasi impor produk industri kehutanan di PT. ALBASIA PRIMA LESTARI telah mengikuti kaidah yang berlaku yaitu didahului dengan proses uji tuntas hingga mendapatkan Deklarasi Impor di website SILK Kementerian LHK-RI. Deklarasi Impor kemudian diteruskan prosesnya untuk mendapatkan Persetujuan Impor dengan masa berlaku setahun. Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari dalam periode 24 bulan terakhir menerima bahan baku impor yang terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indicator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku. Veneer Birch berasal dari pemasok tunggal yakni LinYi LanTian Global Trade Co.Ltd. yang berdasarkan uji tuntas, sudah memiliki sertifikasi FSC COC dengan nomor: SAI-COC-003092, berstatus valid, dengan lingkup kategori material FSC 100% dan FSC Mix pada jenis produk Veneer Birch (<i>Betula pendula</i>).
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor). PT. Albasia Prima Lestari dalam rentang 24 bulan terakhir merealisasikan impor produk industri kehutanan berupa Veneer Birch dari China. Setiap realisasi penerimaan material impor sudah dibuatkan DKP Impor oleh bagian penerimaan sesuai dengan data PIB, dengan kesimpulan bahwa sertifikasi FSC-COC pemasok sebagai dokumen jaminan legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku pada DKP Impor yang akan menyetarakan bahan baku tersebut dalam penerimaan bahan baku legal di SLK PT. ALBASIA PRIMA LESTARI.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Albasia Prima Lestari yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Albasia Prima Lestari selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Albasia Prima Lestari, diketahui bahwa realisasi produksi sesuai dengan izin industri yang ada (versi sebelum OSS) pada jenis produk dan volume produksi tampak masih sesuai. Seluruh capaian produksi adalah produksi tanpa penjasaaan kepada pihak lain. Realisasi Kayu Gergajian = 0,00% dari kapasitas Izin Realisasi Veneer seluruhnya untuk input plywood Realisasi Plywood = 43,10 % dari kapasitas izin
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Albasia Prima Lestari tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK, kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Albasia Prima Lestari tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal oleh PT. Albasia Prima Lestari telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Selama periode Des. 2020 s/d Nov. 2022, dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang diekspor oleh PT. Albasia Prima Lestari dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis).
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Pada periode Des. 2020 s/d Nov. 2022, tidak dijumpai adanya pembetulan PEB setelah penerbitan dan pengiriman ekspor dilakukan.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Albasia Prima Lestari berupa Plywood. Ketentuan dalam PerMenkeu, Republik Indonesia No. 166/PMK.010/2020, untuk komoditas ekspor kayu olahan dari PT. Albasia Prima Lestari tersebut, tidak dikenakan bea keluar kepada eksportirnya.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang digunakan dalam proses produksi oleh PT. ALBASIA PRIMA LESTARI, tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Klaim V-legal terdiri dari jenis; Sengon, Jabon, Gmelina, Pinus, Birch
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari sudah menerapkan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku pada produk atau kemasan dan/atau dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal bukanlah produk yang berasal dari bahan baku berstatus kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari memiliki Prosedur K3 dengan nomor dokumen PK3 3.1, Rev 0.0 tanggal 15 Juni 2020, disahkan oleh Direktur PT. APL, Bpk. Agus Susanto. Untuk menegakan implementasi K3 tersebut, Manajemen PT. Albasia Prima Lestari telah membentuk P2K3 sebagai penanggung jawab K3 di PT. Albasia Prima Lestari per tanggal 15 Juni 2020.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari mempertahankan pola dokumentasi K3 diantaranya catatan kecelakaan kerja yang memiliki format pencatatan kecelakaan kerja oleh Penanggung Jawab K3 PT. APL. Selama periode Desember 2020 s/d Bulan November 2022, menurut Laporan/Catatan Kecelakaan Kerja di PT. APL, telah terjadi 29 kali kejadian kecelakaan kerja. Tersedia dokumentasi kronologi kejadian, penanganan, evaluasi, dan upaya pencegahan kejadian berulang.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Albasia Prima Lestari tidak memiliki Organisasi Serikat Pekerja, namun manajemen telah memberikan kebebasan berserikat melalui Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Agus Susanto (Direktur) pada tanggal 05 Maret 2019.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT. APL Tahun 2023 yang mendapat pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, No. 188/01/429.106/2023 tanggal 5 Januari 2023, dengan masa berlaku PP sejak 5 Januari 2023 s/d 4 Januari 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen data karyawan PT. Albasia Prima Lestari diketahui memiliki karyawan sebanyak 344 orang dengan rincian : Laki-laki : 223 orang Perempuan : 121 orang <u>Berdasarkan Status Pekerjaan</u> Karyawan Tetap : 39 orang Harian : 250 orang Borongan : 55 orang Karyawan termuda kelahiran Tahun 2004 dan sudah berusia lebih dari 18 tahun.Dec
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Albasia Prima Lestari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) : ➤ Terdapat 34 (Tiga Puluh Empat) verifier yang memenuhi norma penilaian; ➤ Terdapat 0 (Nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; ➤ Terdapat 12 (Dua Belas) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. Dengan demikian PT. Albasia Prima Lestari dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.		